


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



LAKIP



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS
2023

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kesehatan Bengkalis melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Bengkalis tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kesehatan Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024
PIT, KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



ERMANTO, SKM., M.K.M

Pembina

NIP. 19801216 200801 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan diantaranya :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan kesehatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Kesehatan terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 5 (lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Kesehatan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kesehatan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. Pengukuran Kinerja	19
3.2. Analisa Kinerja	21
3.3. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	12
-------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026	14
Tabel 2.2.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	17
Tabel 3.1.	CAPAIAN PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA YANG TELAH DISEPAKATI MELALUI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	19
Tabel 3.2.	RINCIAN REALISASI PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2022	24
Tabel 3.3.	REALISASI ANGGARAN SASARAN YANG TERMASUK DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	23
Tabel 3.4.	ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN TAHUN 2022	24
Tabel 3.5.	ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN TAHUN 2023	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk mencapai visi dan misi organisasi dapat diwujudkan melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan RAK Tahun 2023 Dinas Kesehatan melakukan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Perbaikan Gizi Masyarakat dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatnya pemerataan dan jaminan pelayanan kesehatan. Dokumen perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang menggambarkan hasil-hasil dan kondisi yang seharusnya.

Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.4 Data Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan* dan Berdasarkan *Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi*

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

1.4.2 Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di tersebut diatas Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. pengoordinasian penyedia infrastruktur pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4.3 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Kelompok JF.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
Kelompok JF.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

Kelompok JF.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
Kelompok JF.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
Kelompok JF.
- g. Kelompok JF; dan
- h. UPT.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas

Sekretariat melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kesehatan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

B. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. fungsi:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang• undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan• bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- g. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- h. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan pendokumentasian kegiatan dinas;

- i. melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, dan rencana kerja reformasi birokrasi;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

1. Tugas

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang• undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;

- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang, membuat Kartu Inventaris Barang (KIB), dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil, melakukan usulan kenaikan gaji berkala, pembukuan, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Tugas

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh Kelompok JF.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Tugas

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adaktif lainnya (NAPZA);
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adaktif lainnya (NAPZA);
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adaktif lainnya (NAPZA);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adaktif lainnya (NAPZA); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh Kelompok JF.

F. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Tugas

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan di bidang kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan kesehatan komplementer/ penunjang serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/penunjang serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/penunjang serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh Kelompok JF.

G. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Tugas

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan.

2. Fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan dan pengawasan alat kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan serta pelayanan kefarmasian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan dan pengawasan alat kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan serta pelayanan kefarmasian;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian; dan


- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh Kelompok JF.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 tersebut, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dengan susunan organisasi sebagaimana termuat pada Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang meliputi 1) Meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, 2) Meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat, 3) Meningkatkan tata kelola administrasi, sarana prasarana dan akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan sasaran strategis sebagai capaian program terdiri ; 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, 2) Meningkatnya pemerataan dan jaminan pelayanan kesehatan 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah, 4) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur, 5) Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.

Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						Kon. Akhir	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi dengan Indikator: Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Stunting	Meningkatnya Kualitas/Mutu Pelayanan Kesehatan dan pembiayaan kesehatan.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	79	90	95	100	100	100	100	100	
		Puskesmas Terakreditasi Utama	17	17	18	20	20	21	22	22	
		Rumah Sakit Tipe C yang memenuhi persyaratan akreditasi	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Peningkatan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Penyakit Menular;									
		Angka kesembuhan penderita TB dan paru	376	376	414	456	546	546	546	546	546
		Persentase kejadian kasus DBD	65	65	65	65	65	65	65	65	65
		Prevalensi HIV	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk	<1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Penyakit Tidak Menular;									
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						Kon. Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian sesuai standar	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	92	92	93	94	95	96	97	97
		Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan minimal 9 jenis	72	72	78	84	90	94	100	100
		Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	-	-	-	1	-	-	1	1
		Angka Harapan Hidup	71,2	71,36	71,55	71,71	71,86	72,03	72,2	72,2
		Angka kematian Ibu per 100.000 khl	201	191	181	172	164	156	148	148
		Angka kematian bayi per 1000 khl	4	3,7	3,5	3,2	3	2,8	25	2,5
		Prevalensi Balita Stunting	20	20	17	15	14	12	10	10
		Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	4,1	3,7	3,4	3	2,7	2,4	2	2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM						Kon. Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,6	3,2	3	2,7	2,4	2,1	1,9	1,9
		Persentase Penduduk jamban sehat/ akses sanitasi dasar yang layak	70%	70	73	76	79	82	85	85
		Jumlah Kecamatan yang menyelenggara Kabupaten/Kota Sehat	%	5	7	8	9	10	11	11
		Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas	%	18	36	54	72	81	100	100
	Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2021–2026. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi target kinerja Dinas Kesehatan dibagi menjadi tanggung jawab Pejabat Administrator dan Pengawas yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk dicapai melalui program dan kegiatan pada masing-masing indikator program dan kegiatan pada Tahun 2023 :

TABEL 2.2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan dan Kefarmasian Sesuai Standar	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,71
		Angka Kematian Ibu	Per 100. 000 KLH	172
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KLH	3,2
		Prevalensi Balita Stunting	%	15
2	Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja Pegawai Dan Manajemen Keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja	Dokumen	BB

PERJANJIAN KINERJA PROTEKTIF TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan dan Kefarmasian Sesuai Standar	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,71
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KLH	172
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KLH	3,2
		Prevalensi Stunting Balita	%	15
2	Meningkatnya Sistem Penjaminan Kesehatan (UHC)	Persentase Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan	%	98
3	Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja Pegawai Dan Manajemen Keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja	Dokumen	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan perwujudan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2023 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dari tiap indikator kinerja utama menjadi penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran kinerja merupakan hasil kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja untuk Pejabat Administrator dan Pengawas dari indikator kinerja program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan. Pencapaian kinerja utama Dinas Kesehatan dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut ;

TABEL 3.1.
CAPAIAN PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA YANG TELAH DISEPAKATI MELALUI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan dan Kefarmasian Sesuai Standar	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.55	71.55	100	71,71	71,79	100
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KLH	181	102	177	172	147	117
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KLH	3,5	6	58	3.2	5.4	59
		Prevalensi Balita Stunting	%	17	6	283	15	8.5	177
2	Meningkatnya Sistem Penjaminan Kesehatan (UHC)	Persentase Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan	%	0	0	0	98	101	97
3	Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja Pegawai Dan Manajemen Keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja	Dokumen	BB	BB	100	BB	BB	100

3.2 ANALISIS KINERJA

Pencapaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kesehatan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 5 (Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” dengan capaian rata-rata 111% dari target, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai dibawah 100%.

Sasaran (1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut ;

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Harapan Hidup	Tahun	71.2	71.2	71.2	71.55	71.55	100	71,71	71,79	100

Pencapaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 100% dengan realisasi sebesar 71,79 tahun dari target 71.2 tahun (BPS, 2023)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keberhasilan indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh 2 (dua) faktor keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, yaitu:

- Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- Meningkatnya pemerataan dan jaminan pelayanan serta promosi kesehatan dan rujukan.
- Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan bagi masyarakat serta jaminan pelayanan Kesehatan.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KLH	110	189	58	181	102	177	172	147	117

Pencapaian Kinerja Angka Kematian Ibu sebesar 117% dengan realisasi sebesar 147 per 100.000 KH lebih rendah dari target 172 per 100.000 KH dengan jumlah 15 kasus kematian ibu maternal dari 10.214 kelahiran hidup.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KLH	2	5	41	3,5	6	58	3,2	5,4	59

Pencapaian Angka Kematian Bayi sebesar 59% dengan realisasi sebesar 5,4 per 1.000 KH lebih tinggi dari target 3,2 per 1.000 KH dengan jumlah 55 kasus kematian bayi dari 10.214 kelahiran hidup.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Prevalensi Balita Stunting	%	17	6	283	15	8,5	177

Pencapaian Prevalensi Balita Stunting sebesar 177% dengan realisasi sebesar 8,5 lebih rendah dari target 15.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8			
Persentase Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan	%	91	79	86	0	0	0	98	101	97

Pencapaian Persentase Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 103 lebih tinggi dari target 98% dengan jumlah Peserta yang terdaftar JKN 654741 Jiwa / Jumlah 646.716 Jiwa

Sasaran (3) Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja Pegawai Dan Manajemen Keuangan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut ;

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Predikat akuntabilitas kinerja	Dokumen	BB	BB	100	BB	BB	100

Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat nilai BB sesuai dengan harapan target yang dimaksud.

A. Permasalahan/Hambatan

Angka Kematian Ibu, Bayi, serta belum mencapai target dikarenakan:

- a. Kualitas deteksi dini dan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir belum optimal.
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan komplikasi bayi risiko tinggi.
- c. Belum optimalnya system rujukan dan masih adanya penanganan persalinan tidak dilakukan di Puskesmas atau rumah sakit;
- d. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) di Puskesmas meskipun sudah dilaksanakan pada 18 Puskesmas;
- e. Kualitas Pelayanan ANC Ibu hamil belum mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, serta deteksi dini ibu hamil dan melahirkan;
- f. Masih Adanya pandemi covid-19 selama dua tahun terakhir menyebabkan lumpuhnya beberapa sektor perekonomian sehingga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan pokok balita terbatas.
- g. Belum seluruh masyarakat memiliki akses sanitasi yang layak dan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) serta sarana pembuangan air limbah rumah tangga yang buruk dan belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- h. Pengetahuan orangtua tentang bahan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita masih kurang.

- i. Persentase Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan tidak valid (NIK dan No KK tidak online) dan banyak peserta PBI Jaminan Kesehatan yang di Non Aktifkan
- j. Berubahnya perilaku orang tua dari kebiasaan memberikan ASI dengan susu formula pada balita.

B. Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Peningkatan penyelenggaraan Program Kesehatan Ibu dan Anak, khususnya kualitas pembinaan manajemen program P4K di Puskesmas.
2. Peningkatan dan pembinaan pelayanan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi dan pencegahan ibu maternal komplikasi serta peningkatan pelayanan deteksi dini bayi risiko tinggi usia 0 – 11 bulan.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan kelas ibu hamil dan balita di Puskesmas terutama untuk kelompok beresiko.
4. Memberikan stimulus pemulihan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok balita.
5. Meningkatkan pelayanan akses air bersih dan sanitasi yang sehat serta sarana pembuangan air limbah rumah tangga.
6. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang bahan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita.
7. Memberikan pengetahuan tentang manfaat ASI bagi balita.
8. Peningkatan penyelenggaraan 8 Aksi Konvergensi untuk pencegahan dan penurunan stunting.
9. Komitmen Kepala Daerah tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat terhadap JKN

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 398.476.688.699 dengan realisasi Rp. 357.522.816.878 (89,72%). Adapun penyerapan anggaran terdiri dari 5 (lima) Program pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Bengkalis Adapun incian realisasi anggaran di Tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 3.3.
RINCIAN REALISASI PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2023

PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.264.920.214	149.779.793.064	93,46
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	215.750.577.485	187.097.380.101	86,72
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	20.544.688.000	18.831.759.092	91,66
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	244.419.000	233.591.600	95,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.672.084.000	1.580.293.021	94,51
JUMLAH	398.476.688.699	357.522.816.878	89,72

TABEL 3.4.
REALISASI ANGGARAN SASARAN YANG TERMASUK DALAM PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALOKASI	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatkan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan dan Kefarmasian Sesuai Standar	Angka Kematian Ibu	3.508.235.000	3.464.662.482	98,76
			Angka Kematian Bayi	645.914.600	621.694.091	96,25
			Prevalensi Balita Stunting	7.291.014.500	4.982.634.886	68,34

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Anggaran kinerja sasaran Meningkatnya fasilitas dan kualitas Kesehatan dan kefarmasian sesuai standar (Angka Kematian ibu) 98,76% dengan realisasi sebesar Rp. 3.464.662.482 dari dana Rp. 3.508.235.000, sedangkan anggaran sesuai standar (Angka Kematian Ibu) dengan realisasi capaian kinerja 96,25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 621.694.091 dari dana sebesar Rp. 645.914.600, serta rata-rata (Prevalensi Balita Stunting) realisasi anggaran kinerja sebesar 68,34% atau sejumlah Rp. 4.982.634.886 dari dana sebesar Rp. 7.291.014.500

TABEL 3.5.
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023

Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4
Meningkatkan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan dan Kefarmasian Sesuai Standar	118	79	149

Pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan dan Kefarmasian Sesuai Standar tingkat efisiensi anggaran sebesar 149% dari realisasi anggaran sebesar 79% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 118%,

PENUTUP

Secara keseluruhan atas Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara umum sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, namun secara indikator capaian beberapa pencapaian kinerja masih belum tercapai sehingga untuk di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya antara lain peningkatan kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan Propinsi dan Pusat, komitmen pencapaian kinerja yang lebih terarah, penyusunan program dan kegiatan sesuai sasaran serta peningkatan kualitas kinerja pada setiap unit dan jajaran Dinas Kesehatan.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

